



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.NNK.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**EDY CHANDRA**, Umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl Sudirman Rt 02 Kelurahan Nunukan Utara, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan utara ;  
Selanjutnya Disebut sebagai : ..... **PENGGUGAT** ;

----- **m e l a w a n** : -----

**ANSYE SILVANA RATULANGI**, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl Sudirman Rt 02 Kelurahan Nunukan Utara, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan utara, sekarang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasayrakatan Kelan IIB, Nunukan;  
Selanjtnya Disebut sebagai : ..... **TERGUGAT** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dibawah register No. 03/Pdt.G/2013/PN.NNK. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

HAL 1 PUTUSAN NO 03/PDT.G/2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di gereja GPIB SION Nunukan, pada tanggal 03 Desember 1997 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 15 September 2010, akta perkawinan nomor 477/390/DKPS/2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat memiliki 5 orang anak, ALVINNI VIVIAN CHANDRA, lahir pada tanggal 21 Juni 1998, jenis kelamin perempuan, VIDDIANI CHANDRA, lahir pada tanggal 02 November 1999, jenis kelamin perempuan, VICKY CHANDRA JUNIOR, lahir pada tanggal 23 Mei 2001, jenis kelamin laki-laki, VANNISSI CHANDRA, lahir pada tanggal 23 september 2007, jenis kelamin laki-laki, BAVERLY JESSICA ROSEMARY, lahir pada tanggal 14 Maret 2013, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa untuk menghindari rasa perselisihan antara kedua belah pihak maka penggugat ingin menceraikan tergugat;
5. Bahwa penggugat sudah tidak lagi mencintai tergugat dan berkeinginan bercerai dari tergugat;
6. Bahwa dengan ini saya mengajukan hak asuh kelima anak kami, diberikan tanggung jawab kepada kami berdua selaku penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat memohon kiranya supaya Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan tergugat yang telah berlangsung di gereja GPIB SION Nunukan pada tanggal 03 Desember 1997, akta perkawinan nomor 477/390/DKPS/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirimkan sehelai putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk didaftarkan pada darter yang disediakan untuk dicatat pada bagian pinggir Catatan Sipil Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

---

HAL 2 PUTUSAN NO 03/PDT.G./2013/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yaitu pada pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013, dan hari Rabu, tanggal 04 September 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan tertanggal 21 Agustus 2013 dan tertanggal 16 Agustus 2013, namun tergugat tetap tidak hadir pada persidangan yang ditetapkan tersebut dengan tanpa memberikan alasan yang sah dan tidak pula menunjuk seseorang sebagai wakilnya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah sebanyak 2 (dua) kali dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan haknya, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan maka sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan PERMA RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, **wajib untuk melaksanakan Proses Mediasi** diantara para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek maka Proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan PERMA RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, **tidak dapat dilaksanakan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di Persidangan tidak berhasil dilaksanakan maka proses perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan penggugat pada persidangan tanggal 28 Agustus 2013

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa ;

---

HAL 3 PUTUSAN NO 03/PDT.G./2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nunukan NIK. 6405021007730005 atas nama **Edy Chandra** yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nunukan NIK. 6405024204760001 atas nama **Ansyé Silvana Ratulangi** yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 477/390/DKPS/IX/2010, tertanggal 15 September 2010 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Kabupaten Nunukan NIK. 6405022702084789 atas nama Kepala Keluarga **Edy Chandra** yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/029/II/BUL/1998/98 atas nama ALVINIE VIVIAN CHAN yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/421/BUL/99/99 atas nama FIDDIANY CHANDRA yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/026/NNK/2001 atas nama VICKY CHANDRA yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/642/XII/2007 atas nama ISHAK VARNISSIE CHANDRA yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Pernyataan Sepakat Mengakhiri pernikahan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah sah digunakan sebagai alat bukti ;

## B. SAKSI- SAKSI :

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi – saksi dan telah didengar keterangan saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**I ARMAN** : Tempat lahir di Makasar, tanggal 09 Juli 1971, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jl. Pongtiku Rt. 09 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltim, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian;

---

HAL 4 PUTUSAN NO 03/PDT.G./2013/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah penggugat dan tergugat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri dikarenakan saksi melihat ada foto pengantin dari penggugat dan tergugat;
- Bahwa Nama istri penggugat adalah Ansye Silvana Ratulangi;
- Bahwa Pada tahun 2009, Penggugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan istrinya rukun namun kadang juga bertengkar;
- Bahwa Saat ini saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat karena saksi sudah tidak bekerja lagi di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan mengenai keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan;

II **SAHBUDIN** : Tempat lahir di Tanjung Selor, tanggal 10 Mei 1969, Umur 44 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jl. Pendidikan Rt. 04 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltim, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

- Saksi adalah teman penggugat dan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Nama istri penggugat adalah Ansye Silvana Ratulangi;
- Bahwa Pada tahun 2009, Penggugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan istrinya bahkan pada tahun 2010 mereka sudah pisah kamar;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat bahkan saksi mendengar Tergugat sering minta cerai namun Penggugat tidak menceraikan Tergugat karena orang tua Penggugat tidak mengizinkan dengan alasan kasihan dengan anak-anak Penggugat jika Penggugat menceraikan istrinya;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat sering bertengkar dengan istrinya bahkan tetangga Penggugat mendengar juga pertengkaran tersebut karena mereka bertengkar dengan suara keras;

---

HAL 5 PUTUSAN NO 03/PDT.G./2013/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah keuangan, karena menurut Tergugat ia tidak dikasi uang padahal Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan istrinya disebabkan istri Penggugat cemburu karena ada sms dari seorang perempuan masuk ke HP penggugat;
  - Bahwas istri Penggugat di penjara masalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa didengar atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya, dan atas kesempatan yang diberikan Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 September 2013 sebagai berikut :

Menurut hasil sidang ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa pernikahan saya dengan sdr (i) Ansyé Silvana Ratulangi tidak bisa lagi untuk di pertahankan, disebabkan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga kami. Dan alasanya juga bukan karena saya yang merekayasa atau ada pihak lain alias orang ketiga tapi ini murni jelas sekali sudah memang menjadi keputusan dari kami berdua selaku penggugat dan tergugat. Adapun dasar dari kesimpulan ini dikuatkan oleh bukti-bukti berupa surat permohonan dari tergugat telah kami sepakati bersama, serta para saksi yang menguatkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

### ----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan adanya percekocokan yang terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mendamaikan keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

*HAL 6 PUTUSAN NO 03/PDT.G./2013/PN.NNK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan dipersidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di gereja GPIB SION Nunukan, pada tanggal 03 Desember 1997 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 15 September 2010, akta perkawinan nomor 477/390/DKPS/2010;

*(Fakta ini terbukti dari dalil Penggugat yang bersesuaian dengan surat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi) ;*

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  - ALVINIE VIVIAN CHAN, lahir pada tanggal 21 Juni 1998, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/029/II/BUL/1998/98;
  - FIDDIANY CHANDRA, lahir pada tanggal 02 November 1999, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/421/BUL/99/99;
  - VICKY CHANDRA, lahir pada tanggal 23 Mei 2001, jenis kelamin laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/026/NNK/2001
  - ISHAK VARNISSIE CHANDRA, lahir pada tanggal 23 september 2007, jenis kelamin laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/642/XII/2007;
  - BAVERLY JESSICA ROSEMARY, lahir pada tanggal 14 Maret 2013, jenis kelamin perempuan;

*(Fakta ini terbukti dari dalil Penggugat yang bersesuaian dengan lampiran surat bukti P-5,P-6,P-7 dan P-8 dan keterangan saksi-saksi);*

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis ternyata lama kelamaan menjadi berubah karena diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut menjadi semakin sering terjadi;

*(Fakta ini terbukti dari dalil Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi);*

---

HAL 7 PUTUSAN NO 03/PDT.G./2013/PN.NNK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut, tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam petitum gugatannya, dapat dikabulkan ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dikaitkan dengan petitum poin ke 2 dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (*onheerbare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dengan isteri dalam perkawinan, sebagaimana ditunjukkan melalui perbedaan kewajiban memberikan nafkah dalam pengurusan kehidupan rumah tangga, perbedaan untuk mendahulukan kepentingan hubungan suami isteri lebih utama daripada kepentingan hubungan dengan keluarganya masing-masing, dan perbedaan prinsip kepentingan diri sendiri lebih utama daripada kepentingan pasangannya, maka keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal apabila

---

HAL 8 PUTUSAN NO 03/PDT.G./2013/PN.NNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara suami isteri tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk merubah perbedaan-perbedaan prinsip tersebut dan sangat sulit tercipta ketika mereka sudah tidak hidup serumah lagi bahkan tergugat berada dalam lembaga pemasyarakatan klas IIB Kabupaten Nunukan dalam perkara narkoba;

- Bahwa kehendak untuk mengambil inisiatif memulihkan hubungan rumah tangga tidak dapat dilakukan apabila masing-masing suami isteri tetap berpegang pada prinsip-prinsip masing-masing tentang penataan hubungan rumah tangga mereka yang berbeda ;
- Bahwa dengan demikian tanpa melihat jangka waktu usia perkawinan mereka, dan pihak-pihak yang menjadi penyebab perselisihan, maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai dengan berbagai macam perbedaan prinsip-prinsip penataan kehidupan rumah tangga, sudah tidak dapat dipertahankan lagi apalagi diantara Penggugat dengan Tergugat sendiri sudah tidak berkomunikasi secara aktif dan tidak memiliki inisiatif lagi untuk memulihkan hubungan perkawinan mereka baik semenjak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi maupun selama pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan ketentuan undang – undang perkawinan Pasal 1 yang berbunyi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya petitum poin ke- 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point ke- 2 dikabulkan, maka dalil dalam petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk melakukan pendaftaran/pencatatan atas Putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan

---

HAL 9 PUTUSAN NO 03/PDT.G./2013/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah sepatutnya petitum gugatan  
Penggugat point ke- 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat  
dikabulkan, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan  
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek  
untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-  
undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,  
maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang  
berkaitan dengan perkara ini :

### ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk  
datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan tergugat yang telah berlangsung di  
gereja GPIB SION Nunukan pada tanggal 03 Desember 1997, akta  
perkawinan nomor 477/390/DKPS/2010 putus karena perceraian dengan  
segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat  
Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar  
salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa  
materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten  
Nunukan agar mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku register  
yang disediakan untuk itu serta mencatat pada bagian pinggir dari catatan  
perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **RABU** tanggal **09 Oktober**  
**2013** , oleh kami : **H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** serta **HARIO PURWO HANTORO, SH.**  
masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

*H.A.L 10 PUTUSAN NO 03/PDT.G/2013/PN.NNK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **DAHLIA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ALIF YUNAN NOVIARI, SH**

**H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH.**

**HARIO PURWO HANTORO, SH**

Panitera Pengganti,

**DAHLIA, SH**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

HAL 11 PUTUSAN NO 03/PDT.G/2013/PN.NNK